



Nomor : 1705/WK/DIR/2023

Jakarta, 27 November 2023

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta

Perihal : **Laporan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas **Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018** sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat *e-mail* : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	23 November 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 (" Obligasi ").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 23 November 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan").</p> <p>Pada RUPO ini, terdapat beberapa usulan alternatif yang dibahas untuk memperoleh persetujuan RUPO, antara lain sebagai berikut:</p> <p>a) menerima penjelasan dan menyetujui usulan Perseroan sehubungan dengan adanya kelalaian Perseroan atas tidak</p>

		<p>dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga dan pokok Obligasi, serta usulan lain terkait Obligasi sebagai berikut:</p> <p>1) melakukan perubahan dan/atau penambahan pada Perjanjian Perwalianamanatan, antara lain terkait ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(i) ketentuan mengenai jadwal pelunasan pokok Obligasi; (ii) ketentuan mengenai sifat dan besarnya tingkat bunga; (iii) ketentuan mengenai jadwal dan periode pembayaran bunga Obligasi; (iv) ketentuan mengenai kewajiban Perseroan sehubungan dengan kewajiban keuangan; (v) ketentuan mengenai kelalaian Perseroan sehubungan dengan <i>crossdefault</i>; (vi) menambah ketentuan mengenai perpanjangan tanggal pelunasan pokok Obligasi terakhir; (vii) menambah ketentuan mengenai kewajiban Perseroan untuk melakukan pelunasan dipercepat atas pokok Obligasi, dalam hal terpenuhinya kondisi-kondisi tertentu; dan (viii) menambah ketentuan mengenai kewajiban Perseroan untuk menyediakan suatu laporan triwulanan yang memuat rekonsiliasi atas <i>progress</i> hasil divestasi;</p> <p>b) menerima penjelasan dan menyetujui usulan Perseroan sehubungan dengan adanya kelalaian Perseroan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga dan pokok Obligasi, serta usulan lain terkait Obligasi sebagai berikut:</p> <p>1) menyetujui usulan Perseroan untuk memberikan kelonggaran waktu atau perbaikan atas kondisi kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga dan pokok Obligasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau</p> <p>c) apabila usulan a) dan b) ditolak, maka meminta Perseroan untuk segera melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran seluruh jumlah terhutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban pembayaran jumlah terhutang, maka pemegang Obligasi menugaskan Wali Amanat untuk melakukan penagihan dan menyatakan Obligasi menjadi jatuh tempo dimana Wali Amanat paling lambat dalam jangka waktu yang ditentukan akan mengadakan RUPO untuk membahas langkah-langkah lebih lanjut yang diambil terhadap Obligasi.</p> <p>Namun demikian, RUPO tidak dapat mencapai kuorum persetujuan atas alternatif-alternatif a), b), dan c) di atas.</p>
4.	Dampak Kejadian, Informasi, atau Fakta Material	Meningat kuorum keputusan pada RUPO ini tidak tercapai, maka tidak terdapat keputusan yang diambil secara sah oleh RUPO.

		Wali Amanat akan menentukan waktu untuk mengadakan RUPO serta melakukan pengumuman dan panggilan kepada para pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Pemeringkat Efek Indonesia
- Board of Directors